



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Nagari, berkedudukan di Jalan Pasar Raya Tanjung Ampalu, Nag. Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang diwakili oleh Yospi Hendra, Amd, sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Fetwenti Theresia, SE, sebagai Kabag. Pemasaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mutiara Nagari, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor. 01, RT. 10, Jorong Muaro Gambok, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung/email: yos_bpr@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/BPR-MN/KRD/08.2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan nomor 63/SK.Pdt/2024/PN Mrj, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Anna Sutanti, bertempat tinggal di Jorong Tapi Balai, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

M. Irfan. S, bertempat tinggal di Jorong Tapi Balai, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 September 2024 Penggugat dan kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demi menyelesaikan tertib administrasi yustisial atas pencabutan suatu gugatan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muaro untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj dari register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan oleh Hakim, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muaro untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj dari register yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Fernando Imanuel, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Silvi Nirmalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa dihadiri Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Silvi Nirmalasari, S.H.

Fernando Imanuel, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. ATK..... Rp75.000,00
3. Panggilan..... Rp48.000,00
4. PNBPRp30.000,00
5. Meterai.....Rp10.000,00
6. Redaksi.....Rp10.000,00 +
- Jumlah.....Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)